



PUTUSAN

Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

**Linggar Tati binti Darun AF**, NIK 1805234202910001, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.012, RW.003, Tiyuh Candra Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dalam perkara ini telah memberikan kuasa khusus kepada Agung Darmawan, S.Sy, Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Agung Darmawan, S.Sy. & Rekan, beralamat di Jalan Raya Gunung Sakti Gang Kepasek RT/RW 001/003, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, yang beralamat elektronik pada alamat email: [agungdarmawan170588@gmail.com](mailto:agungdarmawan170588@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Twg, tertanggal 08 Juli 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**Mayar Santoso bin Slamet HM**, tempat dan tanggal lahir Sido Dadi, 09 September 1981, umur 42 (empat puluh dua) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.009, RW.004, Kelurahan Karya Makmur, Kecamatan Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Twg  
Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Twg, pada tanggal 08 Juli 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 April 2010 sesuai Kutipan Akta Nikah dengan nomor : 021/16/IV/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, pada tanggal 19 April 2010;
2. Bahwa pada saat pernikahan berlangsung Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Berstatus Jejaka serta berdasarkan suka sama suka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di RT/RW 009/004 Kelurahan Karya Makmur, Kecamatan Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri ( Ba'da Dukhul ) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama **Arum Alifa Sari**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di Karya Makmur, 01 April 2013 dan anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar pada bulan Oktober 2010 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, yang disebabkan oleh;
  - 5.1. Bahwa Tergugat malas bekerja;
  - 5.2. Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT;
  - 5.3. Bahwa Tergugat sering minum-minuman beralkohol;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Twg  
Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat Terjadi pada awal bulan Januari 2018 yang menjadi penyebabnya adalah pada saat sekitar pukul 02.30 dini hari Tergugat menyuruh Penggugat membeli Kecap ke warung, dan setelah dibelikan oleh Penggugat tetapi Tergugat masih tidak terima dan marah-marah sampai mencekik leher Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat maka Penggugat pergi pulang kerumah pakde nya yang beralamat di RT 012 RW 003 Tiyuh Candra Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, sampai dengan saat ini;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa hal ini mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat bahagia baik secara lahir maupun batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan warahmah;

9. Bahwa atas dasar uraian diatas, Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (a dan f) dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**Mayar Santoso Bin Slamet HM (Alm)**) terhadap Penggugat (**Linggar Tati Binti Darun AF**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

## SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Twg  
Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya  
(Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Twg, tertanggal 08 Juli 2024, serta Majelis Hakim telah memeriksa syarat adminstrai dari kuasa Hukum Penggugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka pelaksanaan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memabuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Tiyuh Candra Jaya, tanggal 2 Juli 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 021/16/IV/2010, tertanggal 19 April 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

## Bukti Saksi:

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Twg  
Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Twg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Irvandi bin Helman**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT.09, RW.04, Tiuh Karya Makmur, Kecamatan Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat Berstatus bujang;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di RT/RW 009/004 Kelurahan Karya Makmur, Kecamatan Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Oktober 2010;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara mencekik leher Penggugat dan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncaknya disebabkan persoalan tersebut di atas, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2018 yang lalu sampai sekarang;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Twg  
Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Twg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
- 2. **Andi Wahyudin bin M. Idris**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT.09, RW.04, Tiyuh Karya Makmur, Kecamatan Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
  - Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat Berstatus bujang;
  - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di RT/RW 009/004 Kelurahan Karya Makmur, Kecamatan Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang sampai pisah;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Oktober 2010;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas dalam mencari nafkah, Tergugat pernah mencekik leher Penggugat serta Tergugat pemabuk;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa puncaknya disebabkan persoalan tersebut di atas, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2018 yang lalu sampai sekarang;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Twg  
Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Twg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi telah berusaha pula untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dan mengadakan halnya tersebut kepada pengadilan agama, maka Penggugat dinyatakan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Twg, tertanggal 08 Juli 2024, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu Kuasa Hukum Penggugat juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat principal secara formil di persidangan;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Twg  
Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Twg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 17 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 6 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 *jo* Pasal 149 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai yang dikehendaki PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memabuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, kedua bukti surat tersebut bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 1868 KUHPdata kedua alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pemabuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Penggugat adalah Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat, serta antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Twg  
Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Twg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dan orang terdekat dari pihak Penggugat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis serta sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara mencekik leher Penggugat dan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
4. Bahwa akibat persoalan tersebut di atas, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2018 yang lalu sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang saksi [vide: Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [vide: Pasal 175 RBg, Jo. Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi di depan sidang di bawah sumpah, keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara ini, serta menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2018 yang lalu sampai sekarang, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pemabuktian dan diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat dan memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Tergugat;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
3. Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
4. Bahwa akibat persoalan tersebut di atas, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2018 yang lalu sampai sekarang;
5. Bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: "antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga...";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Twg  
Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Twg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus-menerus, pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, dan keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2018 yang lalu sampai sekarang yang lalu hingga sekarang, maka maksud dari ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara psikologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami-istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah *Fiqhiyah* dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh as Sunnah*, Juz II, halaman 290, yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Majelis Hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Twg  
Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Twg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 (dua) Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg jo. Pasal 150 RBg, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat akan dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan akan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Mayar Santoso bin Slamet HM**) terhadap Penggugat (**Linggar Tati binti Darun AF**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **05 Agustus 2024** **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **29 Muharram 1446 Hijriyah**, oleh

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Twg  
Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si. sebagai Ketua Majelis, Laili Herawati, S.Sy. dan Venti Ambarwati, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Fakta Saimigo, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

**Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Laili Herawati, S.Sy.** **Venti Ambarwati, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

## Fakta Saimigo, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

- |    |                 |                       |
|----|-----------------|-----------------------|
| 1. | Pendaftaran     | : Rp 30.000,00        |
| 2. | Proses          | : Rp 75.000,00        |
| 3. | Panggilan       | : Rp 110.000,00       |
| 4. | PNBP Panggilan: | Rp 20.000,00          |
| 5. | Redaksi         | : Rp 10.000,00        |
| 6. | Meterai         | : Rp <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Twg  
Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Twg